



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU.

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kota Bengkulu adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kota Bengkulu.

8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pendelegasian Wewenang adalah Pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 2

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala Dinas meliputi :
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan izin dan nonizin;
 - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin;
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
- (4) Jenis perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, permohonan izin dan nonizin yang telah diajukan dan diproses oleh perangkat daerah teknis berdasarkan kewenangannya, penerbitan dokumen izin dan nonizinya tetap dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah tersebut.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Mei 2019

WALIKOTA BENGKULU
Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu,
pada tanggal 20 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...19...

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BENGKULU.

JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BENGKULU

A. Pelayanan Perizinan, terdiri dari :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Izin Usaha Industri (IUI);
3. Izin Perluasan Usaha Industri;
4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
5. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Tradisional (IUPPT);
6. Izin Usaha Toko Modern;
7. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
10. Izin Lokasi;
11. Izin Perluasan Usaha Untuk Perolehan Tanah;
12. Izin Pengesahan Site Plan;
13. Izin Penggunaan Pemanfaatan tanah;
14. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
15. Izin Mendirikan Bangunan;
16. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
17. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
18. Izin Pendirian Rumah potong Hewan;
19. Izin Praktik Dokter Hewan;
20. Izin Operasional Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
21. Izin Depo/Petshop Obat Hewan;
22. Izin Toko Obat Hewan;
23. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

24. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP);
25. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/ Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)
26. Izin Pembukaan Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Kas KSP atau KSPPS;
27. Izin Peletakan Titik Media Reklame;
28. Izin Trayek;
29. Izin Lingkungan (AMDAL/DELH, UKL-UPL/DPLH);
30. Izin Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup/PPLH (IPLC/ Izin TPS, LB3/Izin Pengumpulan Limbah);
31. Izin Mendirikan Sekolah;
32. Izin Pengembangan Satuan/ Program Pendidikan;
33. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
34. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
35. Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Belajar, TPA, dan SPS;
36. Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Nonformal;
37. Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
38. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe D;
39. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C;
40. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe D;
41. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C;
42. Izin Operasional Puskesmas;
43. Izin Mendirikan Klinik;
44. Izin Operasional Klinik;
45. Izin Teknis Penyelenggaraan SPA;
46. Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Dialisis / Hemodialisis;
47. Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah (UTD)
48. Surat Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama;
49. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal (SIPO);
50. Surat Izin Apotek (SIA);
51. Surat Izin Toko Obat;
52. Surat Izin Toko Alat Kesehatan;
53. Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);
54. Surat Izin Panti Sehat;
55. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
56. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
57. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
58. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
59. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
60. Surat Izin Praktik Dokter Interensip;

61. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
62. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
63. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
64. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
65. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
66. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
67. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
68. Surat Izin Tukang Gigi;
69. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
70. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
71. Surat Izin Kerja Sanitarian (SIKTS);
72. Surat Izin Kerja Entomolog;
73. Surat Izin Kerja Mikrobiolog;
74. Surat Izin Kerja Penyuluh/ Promotor Kesehatan;
75. Surat Izin Kerja Epidemiolog Kesehatan;
76. Surat Izin Kerja Pembimbing Kesehatan Kerja;
77. Surat Izin Kerja Administrasi dan Kebijakan Kesehatan);
78. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
79. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
80. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
81. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis;
82. Surat Izin Praktik Terapi Wicara;
83. Surat Izin Kerja Terapi Wicara;
84. Surat Izin Praktik Akupuntur;
85. Surat Izin Kerja Akupuntur;
86. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
87. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
88. Surat Izin Kerja Optometris;
89. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi;
90. Surat Izin Kerja Radiografer;
91. Surat Izin Praktik Elektromedis;
92. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
93. Surat Izin Kerja Radioterapis;
94. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
95. Surat Izin Kerja Fisikawan Medis;
96. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis;
97. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis;

B. Pelayanan Nonperizinan, terdiri dari :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Tanda Daftar Gudang (TDG);
3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata;
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata kawasan pariwisata;
6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata;
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata;
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman;
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi;
10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata;
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata;
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata;
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta;
16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata SPA;
17. Tanda Daftar Produsen Benih Bina Tanaman Pangan;
18. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina Tanaman Pangan;
19. Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura;
20. Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura;
21. Tanda Daftar Usaha Peternakan;
22. Tanda Daftar Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
23. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
24. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
25. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT);
26. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga (SPRT) Alkes dan PKRT;
27. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;
28. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
29. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Restoran / Rumah Makan;
30. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel;
31. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang, SPA dan Pemandian Umum;

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI